

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi setiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadapnya; maka berlombalah kamu dalam mengejar kebaikan. Di manapun kamu berada, Allah akan menghimpun kamu karena Allah berkuasa atas segalanya. (Al-Qur'an, Surat Al Baqoroh; 148)<sup>1</sup>.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan dan peranan yang penting, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Pasal 29 UUD RI 1945 Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu<sup>2</sup>.

Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenan on Civil and Political Right (ICCPR)* menyatakan;

***"Semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk mengambil atau memeluk agama atau kepercayaan sesuai pilihannya, dan kebebasan, baik secara individual atau bersama-sama dan di ranah umum maupun privat, untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam pemujaan, pelaksanaan perintah agama, praktek dan pengajaran"***.

---

<sup>1</sup> **Al-Qur'an dan terjemahnya.** Mujamma' Khadim al Haramain Asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at aal Mús.-haf asy Syarif, Medinah al Munawwaroh, 1971, hlm 38.

<sup>2</sup> **Undang-Undang Dasar RI, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR No II/MPR/1978, BP-7 Pusat, Jakarta 1993 hal 7.** Muh. Yamin memberikan tafsir bahwa Negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukanlah negara teokrasi, Negara bukanlah negara agama, bukan negara yang berdasarkan pada agama tertentu saja. Lihat Krissantono ED, **Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila**, CSIS, Jakarta, 1976, hlm. 27.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, kebebasan beragama dan menjalankan agamanya sepenuhnya dijamin oleh Undang-Undang. Namun demikian, sepanjang sejarah keberagaman hidup dan pemikiran manusia dalam beragama, jalan untuk menemukan Tuhan dan agama itu tidak selalu mulus dan sampai pada sasaran yang dituju.

Sejarah pemikiran filsafat dan perkembangan-perkembangan agama di dunia, hampir bisa dipastikan terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang dari agama yang dipeluknya. Akibatnya, selalu ada pihak yang dinyatakan salah, *sesat* menyimpang dan keluar dari rel keagamaan umum.

Istilah *Aliran sesat* terdiri dari dua suku kata, yakni "*aliran*" dan "*sesat*". Suku kata pertama adalah "*Aliran*", artinya; bergerak maju, meleleh, berpindah tempat secara beramai-ramai, yang mengalir, sungai kecil, saluran untuk benda cair yang mengalir<sup>3</sup>. Padanan katanya adalah "*madzhab*",<sup>4</sup> "*paham*"<sup>5</sup>, "*sekte*"<sup>6</sup>, selanjutnya diartikan suatu haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan kelompok tertentu dalam agama.

Padanan kata untuk "*sekte*" dalam bahasa-bahasa Eropa selain Inggris, seperti misalnya "*secte*", "*secta*", "*sekta*", atau "*sekte*", digunakan untuk merujuk kepada sekte keagamaan atau politik yang berbahaya, dalam pengertian yang

<sup>3</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm 22, 836, 831.

<sup>4</sup> Dapat diartikan sebagai jalan. Lihat, Hussein Bahreisj, **Kamus Lengkap Pengetahuan Islam Populer**, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1995: hlm 192.

<sup>5</sup> Dapat diartikan sebagai haluan, pendapat, pendirian dan lain sebagainya. Lihat, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, 1990. op.cit. hlm 636.

<sup>6</sup> Sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner, Lihat, "[http:// id.wikipedia.org/ wiki/Sekte](http://id.wikipedia.org/wiki/Sekte)" diakses 2 Januari 2010.

sama ketika orang di negara-negara berbahasa Inggris menggunakan kata *kultus* (*cult*)<sup>7</sup>.

Selain itu, di Amerika Latin, kata ini seringkali digunakan untuk merujuk kelompok keagamaan non-Katolik Roma manapun, tak peduli berapa besar kelompok itu, seringkali dengan konotasi negatif yang sama yang dimiliki kata “kultus” dalam bahasa Inggris. Demikian pula di beberapa negara Eropa bahwa Protestanisme tidak pernah benar-benar populer. Gereja-gereja Ortodoks (baik Yunani maupun Katolik) sering menggambarkan kelompok-kelompok Protestan (khususnya yang lebih kecil) sebagai sekte, antara lain, tampak di Rusia, Ukraina, Belarus dan Polandia<sup>8</sup>.

Selanjutnya suku kata kedua adalah ”*sesat*” artinya; salah jalan, tidak melalui jalan yang benar, salah, keliru, menyimpang dari kebenaran<sup>9</sup>. Padanan katanya dalam berbagai bahasa asing adalah “*dalal*”, “*bid’ah*”<sup>10</sup>, “*Heresy*”<sup>11</sup>. Terminologi sesat yang disebut dalam Al-Qur’an sebanyak 191 kali, memiliki pengertian yang bervariasi. Sesat dengan pengertian berpaling dari jalan yang benar dan lurus dan sebagai lawan dari hidayah.

<sup>7</sup> Lihat, "<http://id.wikipedia.org/wiki/Sekte>" diakses 2 Januari 2007

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta 1990, hlm 22, 836, 831

<sup>10</sup> Secara umum, bid’ah bermakna melawan ajaran asli suatu agama (artinya mencipta sesuatu yang baru dan disandarkan pada perkara agama/ibadah). Bidah merupakan pelanggaran yang sangat besar dari sisi melampaui batasan-batasan hukum Allah dalam membuat syariat, karena sangatlah jelas bahwa hal ini menyalahi dalam meyakini kesempurnaan syariat. "[http:// id.wikipedia.org/ wiki/Ajaran\\_sesat](http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_sesat), diakses 19 Januari 2010

<sup>11</sup> Kata "heresy" lazim digunakan dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, *αἵρεσις*, *haireisis* (dari *αἵρεομαι*, *haireomai*, "memilih"), yang berarti *pilihan keyakinan* atau *faksi* dari pemeluk yang melawan. Menurut Oxford English Dictionary, adalah "pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan doktrin Katolik atau Ortodok Gereja Kristen, atau, dalam pengertian yang lebih luas, dari gereja, keyakinan, atau sistem keagamaan manapun, yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar." "[http:// id.wikipedia.org/ wiki/ Ajaran\\_sesat](http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_sesat), diakses 19 Januari 2010.

Singkatnya, *Aliran sesat* secara sederhana dapat diartikan sebagai haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan sekte/kelompok tertentu dalam agama yang menyimpang dari kebenaran. Al-qur'an surat Al-Fatihah ayat (6-7) menyatakan; “ Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat”<sup>12</sup>.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, dalam perspektif deskripsi sosiologis

**Max Weber** dan **Ernst Troeltsch** (1931) menyatakan;

Dalam tipologi gereja-sekte mereka digambarkan sebagai kelompokkelompok keagamaan yang baru terbentuk untuk memprotes unsur-unsur dari agama asalnya (biasanya suatu denominasi). Motivasinya cenderung terletak dalam tuduhan kemurtadan atau ajaran sesat dalam denominasi asalnya. Mereka seringkali memprotes kecenderungan-kecenderungan liberal dalam perkembangan denominasi dan menganjurkan umat untuk kembali ke agama yang sejati<sup>13</sup>.

Selanjutnya, dalam sosiologi agama, aliran sesat/sekte umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Dalam sejarah, penggunaannya di lingkungan agama Kristen mengandung konotasi *penghinaan* dan biasanya merujuk kepada suatu gerakan yang menganut keyakinan atau ajaran yang sesat dan yang seringkali menyimpang dari ajaran dan praktik ortodoks.

Sosiolog Amerika **Rodney Stark** dan **William Sims Bainbridge** menegaskan:

---

<sup>12</sup> Adapun orang yang sesat, ialah mereka yang tidak betul kepercayaannya, atau tidak betul pekerjaan dan amal ibadatnya, serta rusak budi pekertinya. Lihat, Al Qur'an dan Tafsirnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemaha/ Pentafsir Al Qur'an, Departemen Agama, 1975 hlm 42.

<sup>13</sup> Diperoleh dari "<http://id.wikipedia.org/wiki/Sekte>" 2 Januari 2010

“Sekte-sekte mengklaim dirinya sebagai kelompok yang otentik dan bersih, sebagai versi dari iman yang telah diperbarui, yang daripadanya mereka memisahkan diri, sekte *memiliki tingkat ketegangan yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya*”.<sup>14</sup>

Akhirnya, perbedaan pemikiran, pemahaman dan keyakinan terhadap agama, disamping membawa dampak positif<sup>15</sup>, tetapi juga membawa dampak negatif<sup>16</sup>, yaitu sebagai faktor penghancur sendi-sendi sosial masyarakat apabila perbedaan pemahaman itu berimplikasi pada sikap mencari benarnya sendiri.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, UU No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama<sup>17</sup>, intinya menyatakan aliran sesat sebagai “aliran terlarang”, yakni apabila seseorang/organisasi melakukan kegiatan terlarang<sup>18</sup> sebagaimana Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 yang menyatakan;

***Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-***

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Dalam hadits Rosulullah dinyatakan bahwa perbedaan diantara ulama’ adalah rahmat. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa perbedaan pendapat diantara orang-orang yang alim justru merupakan sesuatu hal yang baik. Jika dikaitkan dengan kondisi terkini dapat diartikan bahwa dengan adanya perbedaan diantara para alim ulama dapat berimplikasi pada terbukanya kebebasan berpikir, berekspresi dan menyampaikan pendapat secara demokratis

<sup>16</sup> Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kepincangan-kepincangan dalam masyarakat. Kepincangan mana dikarenakan menyangkut hal-hal yang berlawanan dan tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1965 dinyatakan bahwa agama-agama di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Hal ini bukan berarti bahwa agama-agama selain itu dilarang, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1965 dan perundangan lain.

<sup>18</sup> Dapat atau tidaknya suatu paham dinyatakan sebagai aliran sesat atau aliran terlarang, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 1 Tahun 1965 menyatakan bahwa, “Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang (garis bawah dari penulis), satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

***kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.***

Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga pemegang otoritas atas tafsir agama di Indonesia, mengeluarkan fatwa dan daftar aliran kepercayaan yang dianggap sesat dan menyesatkan<sup>19</sup>, diantara aliran yang dianggap menyesatkan itu antara lain Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa, dan Lia Eden<sup>20</sup>.

Bertitik tolak fatwa MUI dan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, maka *aliran sesat* secara sederhana dapat diartikan sebagai haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan sekte tertentu dalam agama yang menyimpang dari kebenaran, dengan kata lain dapat diartikan/diidentikkan sebagai paham yang menyimpang pada pokok-pokok ajaran agama, khususnya agama-agama di Indonesia, sehingga dalam istilah yuridisnya dikenal dengan istilah "*aliran terlarang*", bukan "*aliran sesat*" yang selama ini dikenal oleh masyarakat secara umum.

Puncaknya, selain MUI mengeluarkan 10 (sepuluh) fatwa sesat untuk aliran yang dianggap melanggar syariat Islam<sup>21</sup>, di antara pemimpin sekte atau aliran yang dituduh sesat seperti Lia Aminuddin, diadili oleh pemerintah dengan tuduhan melakukan penodaan, penyimpangan agama<sup>22</sup>. Nasib sama juga dialami

<sup>19</sup> Jawa Pos, ***Pelarangan Al-Qiyadah***. 31 Oktober 2007 hlm 4

<sup>20</sup> TEMPO Interaktif, Jakarta 02 November 2007 | 23:45 WIB

<sup>21</sup> <http://www.ppi-india.org>, 21 September 2005.

<sup>22</sup> Nurjana IGM, ***Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia***, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2009, hlm 24.

Yusman Roy yang mengajarkan solat dua bahasa, sehingga yang bersangkutan didakwa melanggar pasal 156 KUHP dan pasal 157 KUHP.

Walaupun di antara pemimpin sekte atau aliran yang dituduh sesat diadili dan diberi sanksi pidana dengan tuduhan melakukan penodaan, penyimpangan agama, namun pengikutnya masih tetap patuh dan setia. Bahkan selepas dari penjara, yang bersangkutan tetap bertekad melanjutkan ajaran dan keyakinan bersama komunitasnya. Akibatnya, sebagian masyarakat yang tidak puas, melakukan tindakan main hakim sendiri berupa serangkaian tindakan anarkis seperti eksekusi paksa massa, pengrusakan, pembakaran sarana fasilitas ibadah dan tindakan kekerasan lainnya.

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya dilakukan karena salah satu penyebabnya adalah ketidak tegasan pemerintah menindak para pelaku<sup>23</sup>, selain itu substansi ajarannya<sup>24</sup> dinilai menimbulkan keresahan, kekhawatiran, perpecahan di kalangan anggota keluarga dan masyarakat.

Kondisi di atas tentu menimbulkan kontroversi, diversi opini di kalangan masyarakat luas, ada yang setuju ada yang tidak setuju terhadap MUI dan pemerintah dalam menghadapi masalah aliran sesat. Artinya, kebijakan hukum pidana<sup>25</sup> sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang seharusnya menurut Sudarto sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi

---

<sup>23</sup> Gatra edisi VI, 13 Maret 2008, hlm 4.

<sup>24</sup> Khususnya menurut agama Islam dinilai mendekonstruksi *ushuluddin* (pokok-pokok agama) khususnya *rukun iman* dan *rukun Islam*, mengubah hal-hal yang berkaitan dengan *furu'iyah* dalam keagamaan, serta mengubah aspek yang berkaitan dengan akidah, seperti mengubah bacaan syahadat atau tauhid dan lain sebagainya

<sup>25</sup> Hukum pidana difungsikan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Prakteknya, delik-delik agama digunakan untuk menanggulangi aliran sesat.

kejahatan,<sup>26</sup> disamping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)<sup>27</sup> namun usaha dan upaya tersebut, seolah-olah masih belum terpenuhi, indikasinya adalah meningkatnya masalah-masalah kejahatan<sup>28</sup> dan kekerasan-kekerasan yang berlatar belakang agama dan kepercayaan.

Pemerintah dan semua pihak seharusnya mencoba mencari solusi yang baik dalam rangka mensintesis antara hak-hak individu (*human rights*) dan hak-hak komunal (*communal rights*) dengan tetap menjaga kepentingan politik negara (*state policy*), dengan kata lain, sepatutnya hukum pidana di satu sisi memproteksi hak-hak individual, dan kepentingan publik tetapi di sisi lain juga memproteksi kepentingan negara<sup>29</sup>.

Kenyataan di atas harus disadari sebagai persoalan yang mendasar dan mendesak yang harus dibenahi dalam praktek bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. *Mendasar*, karena menyangkut harkat dan martabat manusia. *Mendesak*, karena yang dipertaruhkan, eksistensi kekinian manusia, selain tentu saja masa depan kemanusiaan kita. Harkat dan martabat manusia sebagai citra Sang Khalik dilecehkan oleh anak-anak bangsa yang secara *de jure* mengklaim dirinya sebagai bangsa yang beriman, manusiawi, demokratis dan berkeadilan sosial.

<sup>26</sup> Siahaan RO. *Hukum Pidana I*, RAO Press, Jakarta, 2009, hlm 19.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief. 1994. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2

<sup>28</sup> Pada sisi lain, pelaku yang telah divonis sesat merasa hak-hak dasarnya berupa bebas untuk memeluk agama dan keyakinannya tidak dipenuhi oleh undang-undang

<sup>29</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Mengkritisi RUU KUH Pidana Dalam Perspektif HAM*. Makalah. Dalam Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (*Democratic Reform Support Program*) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: “Melihat PolitPolitik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”. Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006 hlm 47.

Bertolak dari hal demikian, diperlukan kajian mendalam untuk setiap langkah kebijakan, terutama menyangkut kebijakan hukum pidana (*Penal*) terhadap penyimpangan agama sebagai bagian dari masalah-masalah “agama” dan “kehidupan/berhubungan dengan agama”. Karena bagaimanapun juga kajian ini pada akhirnya diharapkan bias memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi kerukunan hidup beragama berdampingan secara damai dalam rangka menopang pencapaian cita hukum dan tujuan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.

### **2. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang di atas, substansi permasalahan yang akan

dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini.?
2. Apakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini masih efektif.?
3. Apa alternatif kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi aliran sesat.?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini
- b. Untuk mengetahui apakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk ini masih efektif
- c. untuk mengetahui dan menganalisa alternatif kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi aliran sesat

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat akan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah-

masalah delik agama, khususnya mengenai *aliran sesat*

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang penanganan hukum, khususnya hukum pidana dalam rangka penanggulangan aliran sesat.
- b. Bagi pembuat dan pemegang kebijakan legislasi termasuk aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan demi terciptanya improvisasi dan reformasi hukum untuk lebih tanggap dan kritis akan adanya perubahan dan perkembangan, karena perubahan, perkembangan dan perilaku masyarakat menuntut pula hukum untuk proaktif, progresif, terlebih lagi di era yang akan datang.
- c. Menambah bahan kepustakaan di bidang hukum pidana, khususnya hukum yang mengatur kehidupan beragama
- d. Dapat menciptakan model pengaturan dan perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama yang berdampingan secara damai.

## E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsepstual

Kalau ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai institusi pencarian kebenaran, maka pada waktu yang sama harus dikatakan bahwa pencarian kebenaran itu adalah proses yang dramatis. Ilmu pengetahuan memang berburu kebenaran, tetapi sekaligus juga disadari, bahwa kebenaran itu sendiri, kebenaran absolut, tidak pernah akan ditemukan.

Memang suatu yang tragis, tetapi benar, karena hanya Allah tempat kebenaran yang sempurna.

Bertolak dari hal tersebut di atas, dalam rangka menanggulangi *aliran sesat* yang semakin marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, diperlukan suatu ilmu yang dapat memberi solusi antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya kerusuhan maupun ketidak stabilan sosial, sehingga tujuan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan pembangunan nasional tidak terhambat.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang penting, dan mempunyai peranan, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Munawir Sadzali menyatakan, “ Orde Baru telah memberikan penafsiran terhadap Pancasila, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan Negara sekuler. Tafsiran tersebut diikuti dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama”<sup>30</sup>

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Di samping itu pemerintah juga berkewajiban memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam

---

<sup>30</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*. Jakarta Press, Jakarta, 1990, hlm 210

penyelenggaraan negara, meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama.

Selanjutnya pemerintah juga berkewajiban melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

**Soedarto**<sup>31</sup> menyatakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defense planning*. Selanjutnya *social defense planning* ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Bertolak dari pendapat di atas, secara singkat tujuan-tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. pemeliharaan tertib masyarakat
- b. perlindungan masyarakat dari kejahatan
- c. memasyarakatkan kembali para pelanggar, dan
- d. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial.

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang. 2000.hlm 32

Pada posisi inilah, agama merupakan bagian dari tiga kepentingan yang harus mendapat perlindungan. Artinya, jika kepentingan itu dilanggar, pasti merugikan salah satu atau bahkan seluruh kepentingan sosial.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi, yaitu; kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara<sup>32</sup>. Oleh karena itu agama sebagai bagian dari tiga kepentingan diatas, wajar kalau kemudian negara memberikan perlindungan secara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam perspektif inilah hukum menjadi aturan sekaligus norma perilaku menjadi sangat penting, oleh karena itu hukum dituntut untuk melingkupinya. Aturan hukum tidaklah berada di ruang hampa, tetapi hukum ada dan bergerak di dalam komunitas sosial yang disebut masyarakat, sehingga hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dari dinamika sosial perkembangan masyarakat sebagai ruang gerak dan faktor pembentuknya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Oemar Senoadji** mengemukakan tiga teori mengenai delik agama, yaitu;<sup>33</sup>

1. *Friedensschutz Theorie*, yaitu yang memandang ketertiban/ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi.

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah Jur, **Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP**, Jakarta, 2010, hlm 39.

<sup>33</sup> Oemar Senoadji, **Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti**. Erlangga, Jakarta 1976 hlm 75

2. *Gefuhlsschutz Theorie*, yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
3. *Religionsschutz Theorie*, yaitu teori yang memandang agama itu ansich sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/ diamankan oleh Negara.

Teori di atas, secara tidak langsung memberikan sinyal bahwa harus ada paradigma baru, cara pandang baru dan kebijakan secara menyeluruh, terutama kebijakan kriminal yang harus segera ditempuh oleh negara dalam menyelesaikan berbagai masalah, terutama aliran sesat yang saat ini makin sering terjadi.

Terminologi kebijakan diambil dari istilah asing yaitu bahasa Inggris “*policy*” dan Bahasa belanda “*Politiek*”. Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris: “*policy*” atau dalam bahasa Belanda: “*politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara) <sup>34</sup>

Terkait dengan kebijakan kriminal, Sudarto <sup>35</sup> mengemukakan tiga pengertian sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Al. wisnusubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm 10

<sup>35</sup> Op.cit. hlm 1

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

G P. Hoefnagels<sup>36</sup> seperti yang di kutip oleh Barda Nawawi Arief,

menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu;

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan
4. dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G P. Hoefnagels diatas dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan kejahatan (termasuk aliran sesat) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.

Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”<sup>37</sup>. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana

<sup>36</sup> Ibid hlm 48

<sup>37</sup> Op.Cit, hlm 28. Dalam hal ini marc Ancel mendefinisikan *penal policy* sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dalam hal ini hukum pidana) dirumuskan secara lebih baik”

menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma social dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Terkait dengan masalah ini, harus disadari bahwa sampai saat ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia warisan Belanda (Wvs) (KUHP) sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu dengan sanksinya dijadikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya untuk mengatur dan memelihara ketentraman antar dan intra umat beragama dianggap ketinggalan zaman, oleh karena itu sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beriktikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukan semata mata pekerjaan legislator ( Perundang-Undangan ) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar dibidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Pada uraian tersebut tampak bahwa ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut;<sup>38</sup>

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila;
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat;
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).

Apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan sarana penal bukan kebijakan yang strategis, karena kebijakan mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisisisi negatif) antara lain<sup>39</sup>;

- a. secara dogmatis/idealis sanksi pidana merupakan sanksi yang paling tajam/ keras;
- b. secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan pendukung yang lebih bervariasi;

---

<sup>38</sup> Op.cit. hlm. 36-40

<sup>39</sup> Op.Cit , hlm 139-140

- c. sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat *kontradiktif*.
- d. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am sympton*” (menanggulangi/menyembuhkan gejala). Jadi hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif” karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan hukum pidana ;
- e. hukum/sanksi hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya) ;
- f. sistem pidana bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural atau fungsional;
- g. keefektifan pidana masih tergantung pada banyak faktor dan oleh karena itu masih sering dipermasalahkan.

Jadi, jika dilihat dari sudut kebijakan, maka penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif<sup>40</sup>. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan dalam masyarakat karena sumber/penyebab terjadinya perilaku menyimpang, terutama dalam

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 48

kehidupan beragama sangat kompleks, dan jika hanya bertumpu pada hukum pidana/ penal tentu belum cukup.

Antisipasi terhadap *aliran sesat* dan penanggulangan terhadap kejahatan dalam kehidupan beragama tidak memadai jika hanya dengan pendekatan penal, karena aliran sesat semata-mata bukan masalah yuridis, tetapi banyak factor terlibat didalamnya seperti faktor nilai kemasyarakatan, ekonomi, politik bahkan budaya, disamping masalah psikiatrik dan psikologis, yaitu masalah ekonomi, ketidakadilan, ketidak seimbangan sosial, pendidikan, dan kultural.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan *aliran sesat*) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "penal"), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Dengan demikian, jika *Aliran sesat* ini diasumsikan/ dipersamakan sebagai bagian dari "*tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana yang berhubungan dengan agama*", maka adalah wajar jika upaya penanggulangannya ditempuh melalui **pendekatan agama** (*religion Approach*) di samping **pendekatan budaya/kultural**, **pendekatan moral/edukatif**, dan lain sebagainya.

Paradigma kebijakan integral di atas pada dasarnya tidak lepas dari cara pandang terhadap kejahatan sebagai masalah kemanusiaan sekaligus kemasyarakatan.

Oleh karena itu Barda Nawawi Arief menyatakan;<sup>41</sup>

1. ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem poleksosbud;
2. ada keterpaduan antara "*treatment of offenders*" (dengan pidana/tindakan) dan "*treatment of society*".
3. ada keterpaduan antara "penyembuhan/pengobatan simptomatik" dan "penyembuhan/pengobatan kausatif";
4. ada keterpaduan antara "treatment of offenders" dan "treatment of the victim";
5. ada keterpaduan antara "individual/personal responsibility" dengan "structural/functional responsibility";
6. ada keterpaduan antara sarana penal dan non-penal;
7. ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal/tradisional; keterpaduan antara "*legal system*" dan "*extra-legal system*";
8. ada keterpaduan antara "pendekatan kebijakan" ("*policy oriented approach*") dan "pendekatan nilai" ("*value oriented approach*").

Konkretnya, kebijakan kriminal itu harus dilakukan dengan pendekatan terpadu (*integrated approach*) antara politik, kriminal dan sosial serta keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Disamping adanya keterbatasan apabila hanya dipergunakan penal saja, sarana non penal sangat diperlukan karena secara tidak langsung memberi dampak/pengaruh preventif terhadap kejahatan. Oleh karena itu upaya non penal yang biasa dilakukan misalnya:

1. Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia


---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangann Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 82-83.

2. memfasilitasi **perkembangan keberagaman** dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa;
3. **mencegah konflik sosial** antar umat beragama dan meningkatkan ( “meningkatkan kerukunan” ) antar umat bangsa.

Terkait dengan penulisan ini, benar apa yang dinyatakan dalam Al-Quran , “ Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya *Rabbmu* Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS- An-Nahl 125).<sup>42</sup>

## 2. Kerangka Pemikiran



<sup>42</sup> *Op.cit.*, hlm 118-119.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi ini, karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, baik mengenai pendekatan masalah, teknik pengumpulan data dan sumber data maupun analisis datanya. Oleh karena itu, demi mencapai tujuan dari penulisan ini, maka metode penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mempunyai pengertian bahwa penelitian ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan erat dengan hukum pidana.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Data dalam penulisan ini hanya menggunakan sumber data sekunder karena penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Penggunaan data sekunder tersebut dibagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum primer**

Pengertian dari bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan bersifat mengikat dan berlaku dalam waktu tertentu. Sehingga yang dikaji adalah undang-undang, yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat mengikat. Adapun undang-undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (amandemen ke-2)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara 1950.
- Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001
- Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP konsep 2006)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (Penyiaran).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 13 tahun 1961 Jo UU No 28 Tahun 1997 jo UU No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia jo UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

- SK Menteri Kehakiman RI No JA 5/23/13 Tanggal 13 Maret 1953 dan Tambahan Berita Negara RI No 26 tanggal 31 Maret 1953 Pelarangan Ahmadiyah
- Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-08/DA/10.1971, tertanggal 29 Oktober 1971, melarang Islam Jamaah/ Darul Hadits di seluruh Indonesia.
- Surat Keputusan Jaksa Agung RI No Kep-108/J.A/1984 tertanggal 15 Januari 1984, Tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
- Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 085/JA/9/1985 tertanggal 7 September 1985, menyatakan aliran inkar sunnah terlarang di Indonesia.
- Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro Pakem Pusat No. 34/Pakem/S.E./61 tertanggal 7 April 1961

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu dapat berupa literatur-literatur dan website-website. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- Buku-buku mengenai hukum pidana

- Buku-buku mengenai kebijakan mengenai aliran sesat
- Website-website yang mengulas mengenai aliran sesat dan penanggulangan.

### c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah :

- Kamus bahasa Indonesia
- Kamus hukum

### 3. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulisan Tesis ini merupakan studi kepustakaan<sup>43</sup> yaitu dari hasil membaca buku-buku dan literatur yang kemudian menganalisa referensi kepustakaan yang membahas masalah penanggulangan aliran sesat

### 4. **Analisis Bahan Hukum**

Dalam membahas permasalahan yang ada penulis menggunakan analisa data deduktif, artinya penerapan dari hal yang umum menuju hal yang khusus, sehingga dapat diketahui mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan aliran sesat.

### G. **Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab, yakni

---

<sup>43</sup> P.Sibuea Hotma, *metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta, 2009, hlm 23

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, serta kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Mengenai metode penelitian penulis bagi kedalam beberapa sub bab yaitu, pendekatan masalah, dan jenis sumber bahan hukum, serta analisa bahan hukum.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan Landasan Pemahaman Tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aliran Sesat yang terdiri dari dua bagian, yaitu pengertian kebijakan hukum pidana dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana terhadap aliran sesat.

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Uraian hasil penelitian, yang meliputi bahasan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Aliran Sesat saat ini dan membahas apakah kebijakan tersebut masih efektif, juga membahas alternatif solusi kebijakan dalam penanggulangan Aliran Sesat.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini di bahas mengenai hasil penelitian secara detail

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan saran yang berisi Kristalisasi hasil penelitian dan analisis data keseluruhan.